



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/202.A/408.21/2010

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DAN KEGIATAN PENGADAAN SEMEN (PPC)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan kegiatan pengadaan semen (PPC) yang dibiayai dari Dana Bantuan Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, perlu membentuk Koordinator Wilayah Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Koordinator Wilayah Kegiatan Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dan Kegiatan Pengadaan Semen (PPC) Kabupaten Pacitan Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan perencanaan kegiatan bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan kegiatan pengadaan semen (PPC) yang dibuat oleh Panitia dan Kepala desa di wilayahnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran;
 2. Membantu tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan kegiatan pengadaan semen (PPC) di wilayahnya agar tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



ILSUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/202.A/408.21/2010
TANGGAL : 30 - 7 - 2010

**KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DAN KEGIATAN PENGADAAN SEMEN (PPC)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	Camat Donorojo	Koodinator Wilayah Kecamatan Donorojo
2.	Camat Punung	Koodinator Wilayah Kecamatan Punung
3.	Camat Pringkuku	Koodinator Wilayah Kecamatan Pringkuku
4.	Camat Pacitan	Koodinator Wilayah Kecamatan Pacitan
5.	Camat Kcbonagung	Koodinator Wilayah Kecamatan Kebonagung
6.	Camat Arjosari	Koodinator Wilayah Kecamatan Arjosari
7.	Camat Nawangan	Koodinator Wilayah Kecamatan Nawangan
8.	Camat Bandar	Koodinator Wilayah Kecamatan Bandar
9.	Camat Tegalombo	Koodinator Wilayah Kecamatan Tegalombo
10.	Camat Tulakan	Koodinator Wilayah Kecamatan Tulakan
11.	Camat Ngadirojo	Koodinator Wilayah Kecamatan Ngadirojo
12.	Camat Sudimoro	Koodinator Wilayah Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN



H. SUJONO